

**PERAN LEMBAGA PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA RINGAN DI GAMPONG PULO ARA TEUNGOH
KECAMATAN KOTA JUANG**

Ryan Aulia

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia,
Bireuen, Aceh, Hp. 082267691460
Email; rian90822@gmail.com

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan 18 jenis sengketa atau perselisihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang serta untuk mengetahui kendala dan hambatan lembaga peradilan adat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi peradilan adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah peradilan adat mencakup perkara perkara ringan yang terjadi dalam masyarakat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi, namun untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunikasi menjadi kewenangan peradilan adat. Proses perdamaian yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang dilaksanakan di *meunasah* (langgar/musala) yaitu dengan cara musyawarah antar kedua belah pihak yang berperkara, penyelesaian kasus dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang berperkara.

Kata Kunci : *Lembaga Peradilan Adat, Pidana Ringan, dan Penyelesaian Perkara*

1. Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, untuk memenuhi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk social. Sudah menjadi sifat bawaannya bahwa manusia hanya dapat

hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat menimbulkan interaksi, kontak satu sama lain, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia tidak dapat dihindarkan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengerjar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan

suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri¹.

Keberadaan hukum adat Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah panjang. Pada masa kemerdekaan hingga era reformasi, pengakuan masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah panjang perkembangan hukum adat di Indonesia juga memberikan kesan tersendiri pada masing-masing masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Provinsi Aceh. Selain menerapkan hukum dan undang-undang negara, hukum Islam juga diterapkan di dalamnya, termasuk hukum adat yang masih terjaga eksistensinya².

Salah satu peradilan adat yang masih hidup dan dijalankan di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah Peradilan Adat Mukim. Peradilan Adat Mukim merupakan peradilan adat tingkat banding. Peradilan Adat Mukim baru dapat dijalankan apabila keputusan hakim pada level pengadilan adat gampong tidak diterima para pihak. Sebagai pengadilan banding. Kewenangan Peradilan Adat Mukim sama dengan Pengadilan Adat Gampong, ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Mengenai Peradilan Adat Gampong Aceh, yang secara undang-undang eksistensinya

berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah dapat dikategorikan sebagai peradilan yang merujuk kepada hukum tertulis.³ Kewenangan, peran, dan fungsi lembaga adat juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Adapun kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yaitu pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim, dan penyelesaian adat di Kecamatan Bukit. Hal yang sama diatur dalam SKB bahwa kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.⁴ Penegasan kata wajib memberi gambaran bahwa tidak boleh mengambil langkah tanpa didahului oleh mekanisme peradilan adat ini.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm.3

² Lailan Sururi, et.al., "*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gampong*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, No. 1, April, 2019, Banda Aceh, hlm.62.

³ Teuku muttaqin Mansur, "Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Aceh)". *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 2012. Hlm. 235. Lihat juga Sulaiman Tripa, "Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2009.

⁴ Andi Lesmana, "Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian tindak Pidana Ringan (Tipiring yang diselesaikan Melalui Jalur Hukum Litigasi " Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat," *Sua Journal Of law* , Vol 1 No. 1 April 2019 , Hlm 29

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang ?

2. Bagaimana kendala dan hambatan lembaga peradilan adat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang ?

3. Metode Penelitian

Sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi bagi perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum khususnya perkembangan kewenangan peradilan adat, serta sebagai literatur dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan peradilan adat gampong. Lebih lanjut diharapkan tulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Lembaga Adat Gampong dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Pulo Ara Geudong Teungoh

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi peradilan adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah

peradilan adat mencakup perkara perkara ringan yang terjadi dalam masyarakat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi, namun untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunikasi menjadi kewenangan peradilan adat.

Walaupun demikian, terkadang suatu sengketa, awalnya merupakan masalah ringan, namun kemudian bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti masalah sengketa batas tanah, walaupun dapat diselesaikan melalui peradilan adat, bisa saja berkembang menjadi sengketa pidana, karena terjadi tindak pidana kekerasan pada salah satunya.

Meskipun demikian, jika ada pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari peradilan adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan yurisdiksi suatu peradilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui peradilan adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Proses Perdamaian yang di lakukan Oleh Lembaga Adat Gampong dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang

Pada umumnya, peradilan adat di Aceh diselenggarakan oleh Lembaga *gampong* dan *mukim*, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Penyelenggaraan peradilan adat di tingkat *gampong* terdiri atas:

keuchik (pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang; *tuha peut* (dikenal juga dewan empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan) bertindak sebagai anggota sidang; *imoem meunasah*, bertindak anggota; ulama, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang; *sekretaris*, bertindak sebagai panitera sidang; dan *ulee Jurong* bertindak sebagai penerima laporan awal.

Pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang, mengenai tempat penyelesaiannya perkara pertama sekali dilaksanakan di *menasah gampong* yaitu dengan cara musyawarah antar kedua belah pihak yang berperkara, penyelesaian kasus dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang berperkara. Pada kasus ini, yang melaporkan perkara adalah NI selaku korban penganiayaan ringan di *gampong* pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 24.30 WIB bertempat di dalam ruangan kantor Keuchik Gampong Pulo Ara Geudong Kecamatan Kota Juang Bireuen, NI meminta peradilan adat *gampong* untuk segera mengambil tindakan atas kasus yang menyimpannya melalui persidangan peradilan adat.

Namun pada kasus penganiayaan ringan ini, korban beranggapan bahwa kerukunan tersebut tidak dapat diwujudkan dengan musyawarah di tingkat *gampong*. Mengingat pelaku menjabat sebagai *Tuha Peut* Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, jadi kewenangan peradilan adat tidak dapat dilaksanakan

dengan sempurna. Kemudian korban melaporkan kembali perkara penganiayaan tersebut kepolisi untuk ditindaklanjuti dengan Nomor: STTLP/14/III/2023/POLSEK KOTA JUANG/SPKT/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Nurdin Ismehran Bin Ishak telah bersepakat untuk melakukan upaya perdamaian yang mana Terdakwa mengakui dengan terang telah melemparkan botol air mineral dan mengenai lengan kanan Saksi Nurdin Ismehran Bin Ishak, untuk itu Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Nurdin Ismehran Bin Ishak atas perbuatannya dan Saksi Nurdin Ismehran Bin Ishak telah memaafkan Terdakwa. Selain itu juga, pada hari persidangan Terdakwa dan Saksi Nurdin Ismehran Bin Ishak telah sepakat untuk menandatangani surat perdamaian tertanggal 25 Agustus 2023 (terlampir) dan sepakat untuk mengakhiri segala permasalahan antara kedua belah pihak;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SYAHRUL, MM., Bin M. Yusuf Husen dan Nurdin Ismehran Bin Ishak telah melakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 25 Agustus 2023;
2. Menghukum kepada Terdakwa Ir. SYAHRUL, MM., Bin M. Yusuf Husen untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 25 Agustus 2023;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Kesimpulan

Kewenangan Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian tindak Pidana ringan di Pulo Ara Geudong Teungoh. Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi peradilan adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah peradilan adat mencakup perkara perkara ringan yang terjadi dalam masyarakat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi, namun untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunikasi menjadi kewenangan peradilan adat. Landasan hukum tentang kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara-perkara di *gampong* di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Proses perdamaian yang di lakukan oleh Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang dilaksanakan di *meunasah* (langgar/musala) yaitu dengan cara musyawarah antar kedua belah pihak yang berperkara, penyelesaian kasus dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang berperkara. Pada kasus ini, yang melaporkan perkara adalah NI selaku korban penganiayaan ringan di *gampong* pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul

24.30 WIB bertempat di dalam ruangan kantor Keuchik Gampong Pulo Ara Geudong Kecamatan Kota Juang Bireuen, NI meminta peradilan adat *gampong* untuk segera mengambil tindakan atas kasus yang menyimpannya melalui persidangan peradilan adat. Namun pada kasus penganiayaan ringan ini, korban beranggapan bahwa kerukunan tersebut tidak dapat diwujudkan dengan musyawarah di tingkat *gampong*. Mengingat pelaku menjabat sebagai *Tuha Peut* Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, jadi kewenangan peradilan adat tidak dapat di laksanakan dengan sempurna. Kemudian korban melaporkan kembali perkara penganiayaan tersebut ke polisi untuk ditindak lajuti dengan Nomor: STTLP/14/III/2023/POLSEK KOTA JUANG/SPKT/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Andi Lesmana, Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam *Penyelesaiakn tindak Pidana Ringan (Tipiring yang diselesaikan Melalau Jalur Huum Litigasi “ Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tetnagn Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat,”*, Sua Journal Of law , Vol 1 No. 1 April 2019

Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.

Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Cvb Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

M. Ridha, et.al., *Peumat Jaroe : Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), Lhee Sagoe Press dan CV.Meseuraya, Banda Aceh, 2017

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat